

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI
YANG SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT
PROSES PENYIDIKAN



Diajukan oleh

GHINA EMYRALDA

NIM.2010211220049

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG
SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES
PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
GHINA EMYRALDA
NIM. 2010211220049

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG
SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES
PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

GHINA EMYRALDA

NIM. 2010211220049

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Dosen Pembimbing

Prof. Dr Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 2005011001

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG SENGAJA
ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES PENYIDIKAN

Diajukan Oleh :

GHINA EMYRALDA


NIM. 2010211220049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

dan pada hari Senin, 01 April 2024 dinyatakan

memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui,
Banjarmasin, 3 April 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG SENGAJA
ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan Oleh :

GHINA EMYRALDA

NIM. 2010211220049

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 210/UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 APR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal : 01 April 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkura

Nomor : 397/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Maret 2024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Emyralda
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220049
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG SENGAJA
ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES PENYIDIKAN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Ghina Emyralda
NIM. 2010211220049

RINGKASAN


Ghina Emyralda. 2024. **TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Prof. Dr Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat, baik melalui langkah-langkah pencegahan, upaya pemberantasan, maupun tindakan penegakan setelah terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Penyidik adalah salah satu aparat penegakkan hukum. Penyidikan adalah proses pengumpulan barang bukti dari suatu perkara pidana. Proses penyidikan oleh penyidik menjadi tahap kritis dalam penegakan hukum, di mana barang bukti menjadi elemen krusial dalam membangun kasus. Dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Banyaknya aturan tentang penyitaan oleh penyidik memberi petunjuk adanya usaha dari pembentuk Undang-undang untuk membatasi tindakan penyitaan. Dengan adanya kekuatan dalam hal melakukan suatu tindakan dengan kewenangan, sering banyak kita jumpai para penyandang jabatan untuk melakukan segala upaya-upaya kejahatan, karena adanya suatu kesempatan yang mendukung sehingga timbul niat untuk melakukan suatu tindakan yang menyeleweng dari aturan yang ada.

Pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tergantung pada kesesuaian proses peradilan yang benar dan sesuai dengan prosedur, yang menjadi faktor penentu keberhasilannya. Pembuka jalan dalam proses peradilan pidana adalah ditemukannya bukti-bukti. Barang Bukti memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses peradilan, karena dalam menguatkan keyakinan Hakim saat melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara. Barang bukti tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 183 KUHAP atau dalam pasal khusus di KUHAP sebagai persyaratan pembuktian. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti guna memberikan kejelasan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Barang bukti merupakan objek yang ditemukan yang perlu dikelola dengan rapi untuk mendukung proses penyidikan atas tindak pidana tersebut. Barang bukti yang tanggung jawab dan kewenangan yuridisnya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan, selama barang bukti berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakantindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP

Seperti kasus hilangnya barang bukti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ada oknum polisi yang menghilangkan barang bukti tersangka pengedar narkoba di Bali , dan juga oknum polisi yang menyobek buku merah catatan keuangan perusahaan CV Sumber Laut Perkasa dan menghapus beberapa catatan di buku tersebut dengan tip ex dalam kasus suap Basuki Hariman. Dalam kedua kasus di atas, integritas penyidikan dan keamanan barang bukti sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpastian hukum terkait dengan tanggung jawab penyidik atas barang bukti yang hilang menciptakan kekosongan normatif yang memerlukan perhatian serius. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab, apakah kehilangan tersebut disengaja atau tidak, dan bagaimana sistem hukum menanggapi kasus semacam itu menjadi bagian integral dari pembahasan dalam konteks penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kewenangan penyidik. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.



Ghina Emyralda. 2024. **TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Prof. Dr Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disengajakan atau tidak sengaja hilang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian berupa kekaburan hukum pada pasal 7 ayat (1) huruf d. Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: **Pertama** barang bukti yang telah dipegang oleh penyidik akan diamankan dan harus disimpan untuk keperluan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. **Kedua**, pengaturan terkait dari penghilangan barang bukti masih belum tertuang dengan jelas dalam suatu peraturan atau perundang-undangan, namun dapat dikaitkan dengan sanksi dari penyelewengan wewenang penyidik, sehingga dapat dijatuhi hukuman yang bervariasi, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat.

Kata Kunci: Barang Bukti, Penyidik, Tanggung Jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. karena berkat Rahmat, Ridho, dan Karunia-Nya yang pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENYIDIK ATAS BARANG BUKTI YANG SENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA HILANG SAAT PROSES PENYIDIKAN”**

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang disebabkan keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga tidak lepas dari keterlibatan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, dengan rasa terima kasih, karena penulis banyak mendapat bantuan doa dan usaha maupun kemudahan dari para pihak. Oleh karena itu, hendaklah penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara sekaligus pembimbing penulisan
4. Bapak Prof. Dr Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing skripsi ini, yang begitu banyak memberikan pelajaran, pengalaman serta membantu Penulis dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu penulis dalam masa Pengisian Kartu Rencana Studi selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, serta Staf

Perpustakaan yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Kedua orangtua, yang selalu menjadi tujuan dan semangat hidup penulis, Ayah: Agus Ananda. dan Ibu: Titah Dewi Purnamasari. yang selama ini telah merawat, mendidik memberikan semangat, perhatian, dukungan, doa, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan gelar sarjana dan membuat Ayah dan ibu senang dan bangga.
9. Sahabat terdekat penulis yaitu, Maria Lusiana Pakpahan, Naila Farhiya, Nisrina Miftahul Jannah, Nisrina Qurratu'ain,. Yang senantiasa menemani penulis dari bangku SMP hingga sekarang memberikan semangat dan perhatian kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
10. Sahabat penulis Agnes Veronica Putri, Amalia Putri Handayani, Ayuning Tyas Aliciawati Brya Sabatini, Lita Febriana M. Nooryasin Irhami, M. Ridho Pratama, Maxi Salendra, Mikhael Rovando Tobias, Muhammad Alqodar, Rakhea Jasmine P.D.C.D, Shellya Nur Annisa, dan Yoriko Angeline. Sudah kebersamai penulis dari bangku sekolah dan perkuliahan, yang telah menemani serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta teman-teman Program Khusus Hukum Acara 2020.
12. Seluruh Jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet De Futuro dan Panitia Dies Natalis FH ULM ke-64 yang telah mengizinkan penulis bergabung, sehingga penulis memiliki ilmu dan pengalaman lain di masa perkuliahan.
13. Girls Generation dan 2NE1 selaku grup penyanyi wanita asal Korea Selatan, karena karya mereka yang menemani masa kecil penulis sampai sekarang, dan penulis masih mendengarkan karya mereka sampai masa penulisan skripsi.
14. Pemilik Nomor Taruna 2201263 dan/atau NIM 2010211310080 yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran hingga materi untuk menjadi *support system* terbaik bagi penulis. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam hidup penulis,. Semoga kelak mendapatkan hal terbaik dimasa yang akan datang.
15. Diri sendiri karena telah bertahan hingga saat ini. Sudah mau berusaha dan berjuang sejauh ini dari banyaknya halangan, rintangan dan mau

mengendalikan diri untuk mencapai target menyelesaikan skripsi. Skripsi ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

16. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari, materi dalam skripsi ini tentu masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam penulisannya



Banjarmasin, 25 Maret 2024

Penulis

Ghina Emyralda
NIM. 2010211220049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Penyidik.....	12
B. Pengertian Barang Bukti	14
C. Pengertian Kelalaian	24
D. Pengertian Kesengajaan	24
BAB III PEMBAHASAN	26

A.	Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti.	26
B.	Akibat Hukum Penyidik Terhadap Barang Bukti yang Sengaja atau Tidak Sengaja Hilang	36
BAB IV PENUTUP		53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		55
RIWAYAT HIDUP		58



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.
5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi.
7. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

